

## **ABSTRAK** **FAUZIA RANY**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki risiko tinggi terhadap korban, sehingga memerlukan perlindungan yang memadai dari negara. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan wujud jaminan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan sekaligus melindungi korban. Karena kekerasan ini terjadi dalam ruang domestik yang privat, penanganannya menuntut pendekatan khusus dari kepolisian, termasuk penerapan prinsip *victim friendly* agar proses hukum berjalan efektif dan korban terlindungi secara optimal.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana dan SOP kepolisian. Peran Polrestabes Medan dalam menangani kasus tersebut dilakukan dengan pendekatan ramah korban, menjaga kerahasiaan, menciptakan suasana aman, dan menghindari *victim blaming*, sehingga proses hukum berjalan profesional dan melindungi korban dari intimidasi. Penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti ketakutan korban untuk melapor, stigma masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam pengumpulan alat bukti. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polrestabes Medan melakukan upaya koordinasi antar lembaga, evaluasi melalui laporan statistik kasus, tindak lanjut, serta pengukuran kepuasan korban, guna meningkatkan efektivitas penanganan dan perlindungan hukum bagi korban.

Kepolisian memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan penerapan pendekatan ramah korban, menjaga kerahasiaan, menciptakan suasana aman, dan menghindari *victim blaming*. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan, disarankan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus bagi personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, evaluasi prosedur penanganan kasus, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kekerasan, sehingga perlindungan hukum dan pelayanan psikologis bagi korban dapat optimal.

**Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana, Kekerasan, Perempuan dan Anak, Rumah Tangga**